Rancak Publik Foundation (Rumah Kajian Perencanaan dan Kebijakan Publik)

Menuju Kemandirian Nagari

Oleh : Fachrur Rozi Publikasi Pada Koran Padang Ekspres, 4 Agustus 2018

Empat tahun sudah waktu berlalu, pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Sejatinya undang-undang ini telah memberikan implikasi terhadap proses pembangunan masyarakat, khususnya pembangunan lokal berskala desa yang dapat dilakukan sendiri oleh desa. Melalui peraturan ini, Desa diposisikan sebagai etalase negara dan bukan lagi berada di barisan belakang. Hal lain yang juga tidak bisa kita pungkiri adalah kelahiran Undang-Undang Desa ini telah mengangkat hak, derajat dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena diletakkan di posisi sub nasional.

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Desa yang disebut juga dengan Nagari di Provinsi Sumatera Barat sudah sejak lama menjadi wilayah otonom. Nagari sebagai salah satu sistem pemerintahan politik tradisional di Indonesia adalah pemerintahan tradisional yang berbasis pada komunitas masyarakat adat di Minangkabau. Melalui Undang-Undang Desa ini, semakin memperkuat kedudukan nagari secara *de jure* yang memiliki pemerintahan sendiri secara otonom dan berbasis pada masyarakat *(self-governing community)*.

Idealnya, ketika eksistensi desa/nagari sudah diakui oleh negara sebagai wilayah yang otonom, baik itu secara *de facto* dan *de jure,* maka proses pembangunan yang dilakukan untuk menuju kemandirian desa/nagari akan lebih cepat tercapai. Desa/nagari tentu akan lebih leluasa untuk memanfaatkan potensi dan sumberdaya yang ia miliki untuk memenuhi kebutuhan dan kemajuan masyarakatnya sendiri.

Sudahkah Kemandirian Nagari itu Tercapai?

Kita tentu perlu mengetahui apakah pembangunan Nagari pasca penetapan Undang-Undang Desa itu telah dilakukan dengan maksimal dan menghasilkan kesejahteraan atau malah pembangunan yang dilakukan itu belum menghasilkan dampak positif bagi kemajuan kehidupan masyrakat. Untuk mengukur dan mengetahui sejauh mana level pembangunan yang dilakukan oleh suatu Nagari atau Desa, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) telah menetapkan Indeks Desa Membangun (IDM).

IDM memiliki fungsi untuk mengetahui status perkembangan desa yang lekat dengan karakteristiknya, dan menjadi istrumen untuk melakukan *targeting* dalam pencapaian target pembangunan Nasional. Di Provinsi Sumatera Barat, jika kita lihat dari hasil rekapitulasi status desa/nagari berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) Bappeda Sumatera Barat tahun 2015, dapat diketahui bahwa dari 880 nagari yang ada terdapat 7 nagari yang berstatus sebagai Nagari Mandiri, 119 berstatus sebagai Nagari Maju, 374 Nagari Berkembang, 329 Nagari Tertinggal dan 51 nagari yang berstatus sebagai Nagari Sangat Tertinggal.

Rancak Publik Foundation (Rumah Kajian Perencanaan dan Kebijakan Publik)

Dalam proses perjalanannya, status desa/nagari tersebut bisa mengalami kenaikan dan bisa juga mengalami penurunan. Dinamika status desa/nagari dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor dan akan direkapitulasi kembali oleh Bappeda setiap 4 tahun sekali.

. Pada dasarnya penetapan status desa/nagari melalui Indeks Desa Membangun (IDM) ini dijadikan sebagai alat acuan dalam melaksanakan pembangunan di desa/nagari. Tujuannya adalah untuk mendukung, mempercepat dan memperkuat upaya memajukan desa menuju desa mandiri.

Jika kita merujuk pada hasil rekapitulasi status desa/nagari berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM), Bappeda Sumatera Barat tahun 2015 itu saja, dapat kita telaah bahwa pencapaian nagari-nagari untuk kategori atau status Nagari Mandiri di Provinsi Sumatera Barat masih terbilang sangat kecil. Apabila dipresentasekan, Nagari yang sudah berstatus sebagai Nagari Mandiri hanya sebesar 1%. dari total seluruh status nagari yang ada. Fakta lain yang bisa kita ungkap adalah Provinsi Sumatera Barat masih di dominasi oleh nagari yang berada pada status Nagari Berkembang yaitu sebanyak 43%, diikuti oleh nagari dengan status Nagari Tertinggal sebanyak 37% dan Nagari Maju sebesar14%.

Perencanaan Pembangunan sebagai Langkah Awal Kemandirian

Jika kita melihat kondisi yang ada bahwa masih minimnya Nagari yang dapat mencapai status sebagai Nagari Mandiri di Provinsi Sumatera Barat, sudah selayahnya diperlukan perhatian yang serius dari semua *stakeholders* yang ada. Hal ini dikarenakan secara kontekstual, keinginan untuk mewujudkan "desa mandiri" dalam tataran kebijakan nasional sudah sejak lama termaktub pada asas pengaturan desa di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa "kemandirian" menjadi salah satu asas atau prinsip dalam pengaturan desa saat ini (Pasal 3 huruf j).

Pada bagian penjelasan dari Undang-Undang Desa ini juga telah dijabarkan bahwa kemandirian desa adalah suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri. Kemudian semangat ini, juga telah dicoba dituangkan dalam RPJMN 2015-2019 yang dikenal dengan 'Nawa Cita", dimana salah satu indikator capaian kinerja pemerintahan nasional saat ini adalah mewujudkan 5.000 Desa Mandiri pada tahun 2019.

Untuk mendorong dan mempercepat upaya pencapaian desa/nagari mandiri, maka tahapan awal yang mesti dilakukan adalah ketepatan dalam proses perencanaan pembangunan. Pemerintah desa/nagari sebagai aktor utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, harus mampu secara tepat mengidentifikasi asset, sumberdaya dan potensi yang dimiliki oleh desa/nagari untuk kemudian dikembangkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat nagari.

Ketepatan dalam perencanaan pembangunan ini, tentu tidak hanya berbicara hal-hal yang bersifat materil seperti sumberdaya alam yang dimiliki. Namun, hal-hal yang bersifat non-materil seperti kualitas sumber daya manusia yang akan

Rancak Publik Foundation (Rumah Kajian Perencanaan dan Kebijakan Publik)

melaksanakan pembangunan juga harus dipertimbangkan dengan baik. Tidak hanya sampai disitu, bagi para aktor pembangunan desa/nagari juga harus mampu mengidentifikasi dan memetakan peluang dan relasi yang ada dengan *stakehorders* lain. Pemetaan ini perlu dilakukan, agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif, maksimal dan kondusif.

Sudah sewajarnya, kita patut berbenah diri dalam proses pembangunan desa/nagari. Payung hukum yang sudah disediakan oleh Pemerintah Pusat untuk memelihara eksistensi Pemerintahan Desa/Nagari tentu harus kita manfaatkan sebaik mungkin dalam proses pembangunan. Kemudian pembangunan yang dilakukan itu, tentu harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan.

Hal ini dikarenakan pada dasarnya suatu nagari itu dibangun secara otonom dan berbasis pada masyarakat (self-governing community). Pembangunan desa/nagari itu pada prinsipnya juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa/nagari dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.